

Judul : “Bagaimana NFT Mempengaruhi Perlindungan Hak Privasi dan Perlindungan Data Dalam Penggunaan Aplikasi Pengenalan Wajah dan Pengenalan Suara”

Nama : Safia Adysti Mutiara Aaliyah Sulaiman

NIM : 212040100043

Pendahuluan

NFT atau Non-Fungible Token memiliki kemampuan untuk mewakili sebuah karya seni digital, metadata bahkan riwayat kepemilikan seseorang. NFT dikenal sebagai salah satu mata uang kripto yang dapat dikelompokkan dilihat dari karakter, jenis, fungsi dan lain lain.[1] NFT ada disebabkan aset dan transaksi digital. Dalam kelompok seni dan keuangan transaksi ini semakin berkembang dan memiliki banyak pengguna. Namun, penerapan hukumnya menarik banyak perhatian. Seiring dengan meningkatnya popularitas penggunaan NFT, banyak juga kekhawatiran yang terjadi seperti perlindungan data, pelanggaran terhadap hak cipta dan masih banyak lagi.

Tulisan Utama

Dalam hal hak privasi dan perlindungan data, harus dimengerti bahwa aplikasi pengenalan wajah dan pengenalan suara memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan memproses data pribadi pengguna untuk mengidentifikasi mereka. Data yang diakses meliputi data biometrik contohnya gambar wajah atau rekaman suara, yang termasuk sebagai data sensitif dan harus dilindungi.[2]

Dalam konteks ini, penggunaan NFT tidak berdampak secara langsung pada perlindungan privasi dan perlindungan data saat menggunakan aplikasi pengenalan wajah dan pengenalan suara. NFT biasanya berhubungan dengan seni digital atau aset digital yang lainnya, sementara privasi dan perlindungan data terkait dengan pengumpulan, pemrosesan, dan penggunaan data pribadi.[3]

Namun, ada beberapa masalah yang perlu ditangani mengenai privasi dan perlindungan data terkait NFT. Contohnya, apabila NFT menggambarkan wajah atau rekaman suara seseorang, penggunaan NFT tersebut bisa membahayakan privasi dari individu yang bersangkutan, terlebih apabila NFT terkait dengan informasi pribadi[4]. Oleh sebab itu, penting bagi pemeran industri dan pengguna untuk mengawasi penggunaan data pribadi yang berhubungan dengan NFT dan untuk menjamin bahwa privasi individu tetap aman terjaga.

Selain itu, penting juga untuk melihat bagaimana data yang berhubungan dengan NFT diolah dan disimpan. Teknologi blockchain di balik NFT memiliki akses untuk dapat menyimpan data secara terus-menerus dan transparan di seluruh web, yang dapat memengaruhi privasi individu[5]. Penggunaan teknologi yang aman dan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data yang berlaku sangat penting untuk memastikan bahwa data pribadi yang terkait dengan NFT terlindungi.

Simpulan

Kesimpulannya ialah, penggunaan NFT tidak berdampak secara langsung pada privasi dan perlindungan data saat menggunakan aplikasi pengenalan wajah dan pengenalan rekaman suara. Hal ini dikarenakan NFT berkaitan dengan representasi digital dari aset seperti foto atau gambar, video, dan lagu, sementara perlindungan terhadap data privasi lebih terkait dengan penggabungan, pemrosesan, dan pemakaian pada data pribadi.

Namun perlu diketahui bahwa penting juga untuk mempertimbangkan privasi dan perlindungan data menggunakan NFT, terlebih terkait dengan penggunaan data pribadi dan pengelolaan data yang aman karena Penggunaan NFT yang dapat mewakili pengenalan wajah dan pengenalan rekaman suara seseorang bisa mempengaruhi penggunaan data privasi apabila NFT ditautkan ke informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi.

Referensi

- [1] M. T. Multazam, "Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens," *J. Polit. Dan Pemerintah. Drh.*, vol. 4, no. 2, hlm. 293–303, Des 2022, doi: 10.36355/jppd.v4i2.58.
- [2] V. Prameswari, N. A. Sari, dan K. Y. Nahariyanti, "DATA PRIBADI SEBAGAI OBJEK TRANSAKSI DI NFT PADA PLATFORM OPENSEA," vol. 7, 2022.
- [3] A. B. Korengkeng, "PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENDAFTARAN DAN TRANSAKSI KARYA NON-FUNGIBLE TOKEN YANG BUKAN OLEH PEMILIK HAK CIPTA," vol. 3, no. 2, 2023.
- [4] D. Maheswara, "PENJUALAN DATA PRIBADI ILEGAL MELALUI NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA," vol. 11, hlm. 1430–1443.
- [5] A. SAFITRI, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KONTEN NFT (Non-Fungible Token) MENURUT SISTEM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL," 2022.